

Nomor : 005/SOP-BC/KPP MP/2011	Tanggal : 31 Maret 2011
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  
DI GUDANG ATAU LAPANGAN PENIMBUNAN  
MILIK IMPORTIR**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.

**DESKRIPSI :**

1. Pemeriksaan fisik barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuknya.
2. Barang impor dapat diberikan persetujuan pemeriksaan fisik di gudang atau lapangan penimbunan milik importir dalam hal :
  - Barang impor yang harus dilakukan pemeriksaan fisik namun tidak dapat ditimbun di TPS dalam Kawasan Pabean dengan alasan sebagaimana syarat-syarat dalam pemberian Persetujuan Penimbunan Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir;
  - Barang Impor tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik di TPS berdasarkan rekomendasi dari Pemeriksa Barang atau Pejabat terkait
3. SOP ini dimulai sejak SOP ini dimulai sejak Kepala Kantor menerima permohonan tertulis Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan milik importir dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen pendukung dari importir; atau Setelah menerima rekomendasi untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Barang di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir dengan dilampiri LHP, BA Pemeriksaan Fisik Barang dan foto dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dikarenakan petugas pemeriksa barang menyatakan pemeriksaan fisik barang impor dinyatakan tidak bisa dilaksanakan di TPS, sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pemeriksaan Fisik.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

1. Surat permohonan;
2. Dokumen pendukung (PIB, B/L, *Invoice*, *Packing List*, dll);
3. Sudah diajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan mendapat respon Jalur Merah;
4. Rekomendasi dari Pemeriksa Barang atau Pejabat terkait;
5. Gudang atau Lapangan Penimbunan Importir layak dan aman digunakan sebagai tempat penimbunan serta pemeriksaan barang impor.

**BIAYA :**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pelayanan terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Sejak permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan penunjukan Petugas Pengecekan Kelayakan Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.
2. Proses Pengecekan Kelayakan Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir sampai dengan diserahkan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Tugas dilaksanakan paling lama 2 hari kerja.
3. Sejak diterimanya Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Tugas sampai diterbitkannya Surat Persetujuan Pemeriksaan Fisik dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.


Mengetahui

Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Achmad Riyadi  
NIP 060060032





Mengetahui:  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-td-

Achmad Rivadi  
NIP 060060032